



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Legal Protection for Children Born from Surrogacy Agreements under Positive Law in Indonesia

Muna Maulida¹, Abdul Halim Barkatullah²

^{1 2}Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

*Corresponding Author: munamaulida0813@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 08 May, 2025

Revised: 24 Jun, 2025

Accepted: 30 Jun, 2025

Kata Kunci:

Perjanjian Sewa Rahim

Perlindungan Anak

Hukum Positif

Keywords:

Surrogacy Agreement

Child Protection

Positive Law

DOI: 10.56338/jks.v8i6.7790

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian sewa rahim dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perjanjian tersebut menurut hukum positif di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya praktik sewa rahim sebagai alternatif mendapatkan keturunan bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Namun, praktik ini belum memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode yuridis kualitatif, serta mengkaji teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa rahim belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga seringkali hanya bersifat lisan atau informal. Akibat hukum terhadap anak hasil sewa rahim menjadi permasalahan serius, terutama dalam hal status perdata dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang jelas dan komprehensif guna memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak hasil sewa rahim di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the validity of surrogacy agreements and the legal protection of children born through such agreements under Indonesian positive law. The background of the study is based on the increasing practice of surrogacy as an alternative for infertile couples to have children. However, this practice lacks a strong legal basis in Indonesia, creating legal uncertainty and potential violations of children's rights. This research uses a normative approach with a qualitative juridical method, guided by the theories of legal certainty and legal protection. The findings indicate that surrogacy agreements are not explicitly regulated under Indonesian legislation and are often conducted informally or verbally. The legal consequences for children born through surrogacy remain problematic, particularly concerning their civil status and inheritance rights. Therefore, a clear and comprehensive regulation is necessary to ensure optimal legal protection for children born through surrogacy in Indonesia.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah memperoleh keturunan, sehingga hampir semua pasangan suami istri mendambakan kehadiran anak sebagai penerus generasi. Namun, kenyataannya tidak semua pasangan dapat dengan mudah memiliki keturunan karena berbagai kendala biologis, salah satunya adalah infertilitas. Infertilitas atau kemandulan merupakan kondisi ketidakmampuan pasangan untuk memperoleh keturunan akibat masalah pada sel telur atau sperma. Keadaan ini mendorong banyak pasangan untuk menempuh berbagai cara guna mendapatkan anak, baik secara alami maupun melalui bantuan teknologi medis (Husni Thamrin, 2014: 51). Perkembangan teknologi kedokteran, khususnya bioteknologi reproduksi, menjadi solusi alternatif dengan menciptakan berbagai metode baru untuk membantu pasangan dalam mewujudkan keinginannya memiliki anak.

Salah satu metode yang populer adalah in vitro fertilization (IVF) atau bayi tabung, yakni proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh manusia yang kemudian ditanamkan ke dalam rahim perempuan. Selain IVF, berkembang pula metode lain yang lebih kompleks yaitu menggunakan jasa ibu pengganti (surrogate mother), yakni perempuan lain yang mengandung dan melahirkan anak atas nama pasangan suami istri yang tidak dapat melakukannya secara alami. Umumnya, metode ini dilakukan karena pihak istri mengalami gangguan pada rahim yang tidak memungkinkan untuk hamil. Peran istri dalam kehamilan dialihkan kepada wanita lain, baik dengan imbalan materi maupun secara sukarela. Perjanjian sewa rahim ini umumnya mencakup kesepakatan antara pihak suami istri dan perempuan yang bersedia mengandung embrio hasil pembuahan pasangan tersebut (Desrizza Ratman, 2012: 3).

Proses penanaman embrio ke dalam rahim perempuan lain ini dilakukan melalui perjanjian yang dikenal sebagai gestational agreement. Dalam konteks ini, wanita yang bersedia meminjamkan rahimnya harus siap mengandung, melahirkan, dan menyerahkan bayi tersebut setelah kelahiran kepada pasangan yang menyewa jasanya. Praktik ini dapat bersifat komersial maupun altruistik. Sebagai contoh, di Pekanbaru, seorang ART (asisten rumah tangga) menyetujui perjanjian sewa rahim secara lisan dengan imbalan berupa uang sebesar Rp350 juta, sebuah rumah, dan biaya pendidikan adik-adiknya. Setelah masa kehamilan berakhir dan bayi dilahirkan, anak tersebut diserahkan kepada pasangan suami istri yang menyewa rahimnya (Desty Ramadhani, 2024: 44).

Kasus lain terjadi di Mimika, Papua pada tahun 2004, di mana seorang wanita bernama S tidak bisa hamil karena gangguan rahim. Berdasarkan adat suku Key, ketidakmampuan memiliki anak dapat menjadi alasan perceraian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pasangan S dan B memutuskan menggunakan jasa ibu pengganti dari keluarga sendiri, yakni adik perempuan S. Proses ini dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan hanya melalui kesepakatan lisan yang mencakup biaya perawatan medis dan pemberian imbalan atas jasa kehamilan. Hal ini menegaskan bahwa praktik sewa rahim tidak selalu terjadi secara komersial, melainkan juga dapat dilakukan atas dasar kekeluargaan (Desty Ramadhani, Ibid: 45).

Meskipun secara praktik telah terjadi di masyarakat, dasar hukum dari perjanjian sewa rahim di Indonesia masih belum memiliki legitimasi yang jelas. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, permasalahan muncul ketika objek perjanjiannya adalah rahim, yang secara hukum belum diakui sebagai objek dalam perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini, interpretasi terhadap perjanjian sebagai bentuk perikatan dalam KUH Perdata menjadi rumit, karena menyangkut aspek moral, etika, dan hukum (Zetria Erma, 2021: 32).

Lebih lanjut, Desrizza Ratman mengemukakan bahwa surrogate mother merupakan kesepakatan di mana seorang perempuan bersedia mengandung hasil pembuahan pasangan suami istri, dan menyerahkan bayi tersebut setelah dilahirkan sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini menimbulkan problem hukum baru, terutama terkait status anak hasil dari sewa rahim tersebut. Anak tersebut memiliki hubungan biologis dengan pasangan suami istri, namun secara hukum, ia dilahirkan oleh

perempuan lain yang secara biologis bukan ibunya. Akibatnya, timbul kerancuan status hukum anak dalam hal hak perdata, waris, dan pengakuan identitas (Sista Noor Elvina, 2014: 2; Rudi Adi, 2020: 3).

Status hukum anak dari hasil perjanjian sewa rahim merupakan isu yang sangat krusial karena berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dalam perspektif hukum positif, anak hasil dari praktik ini membutuhkan kejelasan status untuk dapat diakui secara hukum, baik dari segi nasab, kewarganegaraan, maupun hak waris. Selain itu, praktik ini rawan terhadap wanprestasi, baik dari pihak ibu pengganti yang bisa saja menolak menyerahkan anak karena keterikatan emosional maupun dari pasangan suami istri yang tidak memenuhi kewajiban finansialnya. Situasi seperti ini akan sulit diselesaikan tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya secara tegas (Erwien Adisiswanto & Wahibatul Maghfuroh, 2023: 10; Radin Seri Nabahah, 2007: 2).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tampak jelas bahwa praktik sewa rahim di Indonesia masih berada dalam wilayah abu-abu hukum. Kekosongan regulasi, ketidakjelasan status hukum anak, dan potensi wanprestasi menjadikan praktik ini rentan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian hukum yang komprehensif guna menjawab persoalan keabsahan perjanjian sewa rahim serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak yang dilahirkan dari perjanjian tersebut. Peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat isu ini dalam bentuk tesis dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif di Indonesia” sebagai kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia.

METODE

Metode penelitian merupakan bagian fundamental dalam sebuah penelitian hukum karena menentukan arah, pendekatan, dan validitas dari keseluruhan kajian yang dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum dari sisi normatif, yaitu hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum formal seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur-literatur hukum lain yang relevan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah ketentuan normatif terkait perjanjian sewa rahim, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan menggali dan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli guna membangun pemahaman konseptual yang kokoh terhadap isu yang diteliti.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap teks hukum dan konteks sosial yang melingkupinya, bukan berdasarkan kuantifikasi data. Penelitian ini mengandalkan data sekunder dari berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan terkait teknologi reproduksi berbantu. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian hukum, buku, artikel, dan makalah yang membahas isu-isu relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang memberi penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan mengkaji dokumen hukum, baik secara manual maupun menggunakan teknologi informasi. Teknik pengumpulan ini dikenal dengan sistem kartu (*card system*), di mana peneliti mencatat dan merangkum isi bahan hukum yang relevan dari bahan primer, sekunder, maupun tersier.

Proses ini dilakukan secara sistematis agar menghasilkan sintesis yang kuat dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dengan mengintegrasikan dokumen-dokumen tersebut secara kritis dan tematik, peneliti mampu membangun kerangka analisis hukum yang tajam dan valid untuk memahami isu keabsahan perjanjian sewa rahim serta perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan melalui mekanisme tersebut.

Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan isi bahan hukum yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori hukum relevan. Penekanan diberikan pada kualitas dan kedalaman analisis dibandingkan dengan kuantitas data. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya menafsirkan teks normatif secara gramatikal, tetapi juga mengkaitkan norma tersebut dengan konteks sosial dan prinsip keadilan yang melatarbelakangi pembentukan hukumnya. Analisis ini didasarkan pada metode penalaran hukum, baik secara deduktif maupun induktif, sehingga diperoleh kesimpulan hukum yang logis, konsisten, dan aplikatif terhadap persoalan hukum yang sedang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 58).

HASIL

Hubungan Hukum dalam Perjanjian Sewa Rahim

Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan. Dalam hubungan hukum ini, terdapat dua aspek penting, yaitu "bevoegdheid" (kewenangan/hak) dan "plicht" (kewajiban). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, disebut sebagai hak. Logemann, seperti dikutip oleh Soeroso, mengklasifikasikan pihak dalam hubungan hukum sebagai prestatie subject (pihak yang berhak menuntut prestasi) dan plicht subject (pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi). Hubungan hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu adanya subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan, adanya objek yang menjadi inti dari hubungan tersebut, serta adanya hubungan kausal antara pemilik hak dengan pengembalian kewajiban terhadap objek yang dimaksud (Soeroso, 2011: 269–271). Terbentuknya hubungan hukum harus memenuhi syarat: adanya dasar hukum berupa peraturan yang mengatur hubungan tersebut dan terjadinya peristiwa hukum, seperti dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUH Perdata.

Dalam konteks hukum perdata, hubungan antar individu dapat terwujud secara formal melalui perjanjian atau kontrak. Kontrak menciptakan hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang dapat dituntut untuk mencapai tujuan kesepakatan tersebut. Hukum perjanjian berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi ekspektasi para pihak atas kesepakatan yang dibuat demi masa depan. Unsur-unsur kontrak mencakup adanya kaidah hukum (tertulis dan tidak tertulis), subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban, prestasi sebagai objek yang wajib dipenuhi, adanya kata sepakat, serta akibat hukum berupa hak dan kewajiban. KUH Perdata mengenal dua jenis kontrak, yaitu kontrak nominat (yang disebut secara eksplisit dalam undang-undang) dan kontrak innominat (yang lahir dari praktik masyarakat), seperti kontrak sewa rahim yang diklasifikasikan sebagai kontrak innominat (Fajar Bayu Setiawan, 2013: 2; Salim H.S., 2006: 3).

Salah satu bentuk kontrak innominat yang berkembang adalah perjanjian surrogate mother, yaitu kesepakatan antara pasangan suami istri dengan seorang perempuan yang bersedia mengandung anak hasil pembuahan pasangan tersebut. Karena menyangkut kelahiran anak, maka kesepakatan ini semestinya disusun secara sah di hadapan pejabat hukum yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum. Dalam praktiknya, seperti yang terjadi pada seorang wanita 26 tahun asal Pekanbaru, perjanjian sewa rahim dilakukan secara lisan dengan imbalan uang, rumah, dan biaya pendidikan untuk adik-adiknya. Wanita ini bersedia menjadi ibu pengganti karena kondisi rahim istri pasangan tersebut tidak memungkinkan untuk hamil meskipun telah mencoba program bayi tabung. Setelah

melahirkan, anak diserahkan sesuai kesepakatan, dan imbalan diberikan sesuai perjanjian (Desty Ramadhani, 2024: 44–45).

Dalam perjanjian sewa rahim, subjek perjanjian terdiri dari pasangan suami istri penyewa dan ibu pengganti, dengan syarat bahwa keduanya memiliki kapasitas hukum. Syarat tersebut meliputi usia dewasa, sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak dibatasi secara hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Ibu pengganti idealnya berusia antara 24–38 tahun, sehat secara fisik dan mental, memiliki rahim yang kuat, dan memperoleh persetujuan dari suami. Perjanjian harus bebas dari paksaan, kekeliruan, dan penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Di sisi lain, rahim sebagai objek jasa dalam perjanjian bukanlah kebendaan menurut Pasal 499 KUH Perdata, sehingga tidak dapat diperlakukan seperti benda pada umumnya. Maka dari itu, rahim lebih tepat dipahami sebagai jasa yang digunakan secara sukarela, bukan objek komersialisasi (Soeroso, 2011; KUH Perdata; Brian Makatika, 2023).

Perjanjian sewa rahim, sebagai perbuatan hukum, melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban ibu pengganti mencakup tanggung jawab untuk menjaga kesehatan janin, menjalani pemeriksaan medis secara rutin, serta menyerahkan anak setelah kelahiran. Sebagai gantinya, ia berhak mendapatkan imbalan dan biaya perawatan selama kehamilan. Pasangan suami istri sebagai penyewa berhak atas status hukum anak, memperoleh informasi medis, serta mengakses proses kelahiran. Mereka berkewajiban menanggung seluruh biaya medis dan bertanggung jawab penuh atas anak setelah lahir. Meskipun praktik ini berlangsung di masyarakat, secara hukum positif di Indonesia, perjanjian sewa rahim belum diakui secara eksplisit dalam UU Perkawinan maupun UU Kesehatan. Oleh karena itu, penggunaan istilah "pinjam rahim" dinilai lebih sesuai dengan nilai etika dan hukum Indonesia, karena menghindari unsur komersialisasi tubuh manusia dan lebih menekankan pada nilai altruistik yang selaras dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (Hamdhani, 2020; Niken Amalya Putri & Adriaman, 2024; Kementerian Agama RI, 2021).

Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perjanjian sewa rahim (Surrogate Mother) adalah bentuk perikatan yang dilahirkan dari kontrak antara pihak wanita dengan pihak lain, biasanya pasangan suami istri, yang menitipkan hasil fertilisasi embrio ke dalam rahim wanita tersebut berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa hukum di mana seseorang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Maka, kontrak sewa rahim tergolong sebagai perjanjian karena adanya kesepakatan sukarela untuk melaksanakan proses embrio transfer dan pengasuhan janin. Desrizza Ratman menyebutkan bahwa perjanjian ini merupakan perikatan jasa antara wanita surrogate sebagai pemberi jasa dan orang tua biologis sebagai pemberi imbalan. Berdasarkan praktiknya, perjanjian ini memuat unsur prestasi, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk dan isi perjanjian, serta syarat-syarat tertentu seperti pemeriksaan kesehatan dan status hukum ibu pengganti. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, menjadikan perjanjian sewa rahim dikualifikasikan sebagai perjanjian jasa.

Agar sah, perjanjian harus memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata: kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan harus dilakukan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam praktiknya, ibu pengganti dan pasangan suami istri menyepakati syarat-syarat seperti jumlah kompensasi, waktu penyerahan bayi, dan pengaturan administrasi hukum pasca-persalinan. Mengenai kecakapan, subjek perjanjian harus cakap hukum; ibu pengganti perlu sehat secara fisik dan mental serta menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Hal tertentu dalam perjanjian ini berupa jasa mengandung dan melahirkan bayi. Namun, dalam aspek hukum kebendaan, rahim bukanlah objek hukum yang dapat diperjualbelikan atau disewakan sebagaimana diatur dalam Pasal 499 dan 1332 KUH Perdata. Rahim

adalah bagian tubuh manusia yang melekat pada subjek hukum, bukan objek yang dapat dialihkan hak miliknya.

Sebab yang halal sebagai syarat keempat sering menjadi batu sandungan bagi keabsahan perjanjian ini. Meskipun kontrak sewa rahim bisa disusun secara sah secara teoritis, secara normatif bertentangan dengan berbagai regulasi positif di Indonesia. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa fertilisasi in vitro hanya boleh dilakukan pada pasangan sah dan embrio ditanam kembali ke rahim istri. Larangan ini juga ditegaskan dalam PP No. 61 Tahun 2014 dan Permenkes No. 39 Tahun 2010 dan Permenkes No. 2 Tahun 2025, yang melarang donor sel telur, sperma, embrio, serta praktik pinjam rahim. Lebih lanjut, praktik ini bertentangan dengan norma kesusilaan karena melibatkan komersialisasi tubuh manusia dan mengabaikan aspek moral seperti naluri keibuan serta potensi diskriminasi terhadap anak yang lahir. Hal ini juga menyentuh aspek ketertiban umum yang berpotensi menimbulkan stigma sosial terhadap ibu pengganti.

Dari aspek hukum perdata, objek perjanjian sewa rahim sulit untuk dikualifikasikan secara sah karena rahim bukan barang yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur suatu hal tertentu dan sebab yang halal, sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum (null and void). Konsep null and void menunjukkan bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada karena melanggar syarat objektif. Sementara jika yang dilanggar adalah syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pengadilan. Dalam konteks perjanjian sewa rahim, meskipun kesepakatan dan kecakapan pihak telah terpenuhi, objek dan kausa yang bertentangan dengan hukum menjadikannya tidak sah. Selain itu, perjanjian semacam ini juga dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hak anak dan human trafficking, terlebih jika pasangan yang menyewa menolak anak yang lahir karena cacat atau tidak sesuai harapan.

Sebagai solusi, pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak secara biologis sebaiknya menempuh jalur yang sah secara hukum seperti adopsi anak atau program bayi tabung yang sesuai ketentuan hukum positif Indonesia. Mengingat rahim tidak termasuk objek hukum yang dapat dipindahtangankan, dan praktik sewa rahim bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan, maka kontrak sewa rahim tidak dapat dianggap sah secara hukum di Indonesia. Penegakan batasan hukum ini penting untuk melindungi martabat perempuan, menjaga nilai-nilai sosial, dan menjamin perlindungan terhadap anak. Dalam konteks ini, kebijakan hukum nasional perlu memperjelas batasan dan ketentuan hukum mengenai teknologi reproduksi agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan moralitas bangsa.

DISKUSI

Kedudukan Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Mengacu pada Pasal 330 KUH Perdata, anak adalah individu yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Di Indonesia, status hukum anak diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 250 KUH Perdata. Anak luar kawin lahir dari hubungan di luar ikatan pernikahan sah, dan memiliki keterbatasan hubungan hukum hanya dengan ibunya, kecuali jika dibuktikan adanya hubungan biologis dengan ayahnya. Sementara itu, anak angkat adalah anak yang hak asuhnya dialihkan secara sah kepada orang tua angkat melalui keputusan pengadilan.

Kedudukan anak menurut hukum perdata dapat dibedakan menjadi enam kategori: anak sah, anak yang disahkan, anak yang disahkan melalui penetapan, anak yang diakui, anak zina (overspellige kinderen), dan anak sumbang. Anak sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan sah. Anak yang disahkan adalah anak luar kawin yang diakui setelah orang tuanya menikah. Anak yang disahkan

melalui penetapan memerlukan permohonan ke pengadilan. Anak yang diakui hanya memiliki hubungan hukum dengan pihak yang mengakui. Anak zina adalah hasil hubungan yang salah satu atau kedua orang tuanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak dari hubungan yang dilarang hukum untuk menikah. Kekuasaan orang tua terhadap anak mencakup kewenangan untuk mewakili anak dan memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pendidikan.

Anak yang dilahirkan melalui praktik surrogate mother (ibu pengganti) menimbulkan dilema hukum dalam menentukan siapa yang sah sebagai orang tuanya. Nancy W. Machinton menyebutkan bahwa terdapat berbagai kombinasi orang tua dalam praktik surrogacy, mulai dari dua hingga lima pihak yang terlibat. Di Indonesia, Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak sah adalah yang lahir dari perkawinan yang sah, dan anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Jika anak dilahirkan dari ibu pengganti yang telah menikah, anak tersebut dianggap sah dan berhak atas warisan dari ibu dan suami sahnyanya. Namun jika ibu pengganti belum menikah, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hak keperdataan terhadap ibunya.

Dalam praktik sewa rahim, ibu pengganti biasanya menyerahkan hak asuh kepada pasangan suami istri yang menjadi pendonor genetik. Namun secara yuridis, anak tetap dianggap sebagai anak dari ibu pengganti, kecuali jika dilakukan proses adopsi yang sah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa hasil fertilisasi harus ditanam dalam rahim istri, bukan wanita lain. Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, ketentuan ini mengesampingkan ketentuan umum dalam hukum perdata. Maka, anak dari praktik sewa rahim tidak diakui secara sah, baik sebagai anak sah maupun anak luar kawin yang diakui oleh pendonor. Praktik ini juga dipandang merendahkan martabat perempuan karena memaksa mereka melepaskan naluri keibuan.

Dengan demikian, status hukum anak hasil surrogate mother berada dalam wilayah abu-abu hukum. Secara genetik anak tersebut merupakan keturunan pasangan pendonor, namun secara hukum anak tersebut diakui sebagai anak dari ibu pengganti. Ketidadaan pengaturan yang jelas menimbulkan kebingungan dalam aspek perdata seperti hak waris dan status keperdataan anak. Perjanjian surrogate mother tidak memiliki legitimasi hukum karena bertentangan dengan regulasi kesehatan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, praktik sewa rahim sangat tidak disarankan di Indonesia. Solusi hukum yang lebih sesuai adalah melalui program bayi tabung dalam batas peraturan atau melalui mekanisme adopsi anak sesuai hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Perlindungan Hukum Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Perlindungan anak merupakan suatu kewajiban yang melibatkan berbagai pihak, yaitu keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Kelima pilar ini bertanggung jawab dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak ini mencakup berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa perlu diberikan perlindungan sejak dalam kandungan, termasuk anak yang dilahirkan dari perjanjian sewa rahim. Mereka berhak memperoleh kasih sayang, perhatian, dan gizi yang cukup dari pasangan suami istri maupun ibu pengganti selama masa kehamilan agar lahir dalam kondisi sehat. Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan, telah menjamin perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kejelasan status orang tua sangat penting bagi seorang anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh mereka. Dalam

konteks anak hasil perjanjian sewa rahim, secara hukum yang berlaku di Indonesia, anak tersebut dianggap sebagai anak dari ibu yang melahirkan. Namun, secara genetik, anak tersebut merupakan hasil pembuahan dari pasangan suami istri yang menjadi pendonor sel telur dan sperma. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anak tersebut tetap memperoleh kasih sayang dan pemenuhan hak dari kedua pihak, baik dari ibu pengganti maupun dari orang tua genetiknya, agar tumbuh dengan rasa aman dan memiliki identitas yang utuh.

Perlindungan anak terbagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis mencakup perlindungan dalam bidang hukum publik dan perdata, sedangkan perlindungan non yuridis mencakup bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan dalam bidang agama melibatkan hak anak untuk beribadah sesuai agamanya dan mendapatkan bimbingan rohani. Di bidang kesehatan, negara dan orang tua wajib menjaga kesehatan anak dan melindungi mereka dari praktik berbahaya seperti pengambilan organ tubuh atau penelitian medis yang tidak etis. Dalam bidang pendidikan, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dasar minimal sembilan tahun, termasuk anak penyandang disabilitas atau anak dari keluarga kurang mampu. Perlindungan sosial mencakup hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sosial.

Selain itu, terdapat bentuk perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi yang rentan seperti korban konflik, pengungsi, korban kekerasan, anak dalam konflik hukum, dan anak dari kelompok minoritas. Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan seperti rehabilitasi, pemulihan psikososial, serta perlindungan hukum dan sosial. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sangat penting, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014, bahwa masyarakat terdiri dari perseorangan, LSM, lembaga pendidikan, dan media massa turut serta dalam menjamin hak-hak anak. Orang tua dan keluarga juga memiliki kewajiban dalam pengasuhan, pendidikan karakter, dan mencegah perkawinan usia dini. Perlindungan terhadap anak juga mencakup pemberian sarana rekreasi, kebebasan berekspresi, serta perlindungan dari eksploitasi ekonomi, seksual, dan narkoba.

Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi terhadap suku, agama, status hukum, atau kondisi fisik dan mental anak. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 20 hingga Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan perlindungan anak secara menyeluruh, termasuk bidang agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak yang luas, seperti hak atas nama, kewarganegaraan, perlindungan dari kekerasan, hak beribadah, berekspresi, dan pendidikan gratis. Dalam Konvensi Hak Anak, bahkan dirumuskan 30 hak anak yang mencakup aspek kehidupan dasar, perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi, serta hak untuk hidup dalam kondisi yang layak dan penuh kasih sayang. Seluruh mekanisme perlindungan anak ini bertujuan menciptakan generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan bermartabat di masa depan.

KESIMPULAN

Perjanjian sewa rahim menciptakan hubungan hukum antara pasangan suami istri dan ibu pengganti (surrogate). Namun, pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, terutama pada syarat keempat yaitu mengenai sebab yang halal. Meskipun para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum (null and void). Artinya, setelah ada keputusan pengadilan, perjanjian dianggap tidak pernah ada dan segala konsekuensinya dianggap tidak berlaku.

Kedudukan hukum anak hasil sewa rahim dalam hukum perdata bergantung pada status ibu pengganti. Jika ibu pengganti telah menikah, anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak sah dan memiliki hak waris dari ibu dan suaminya. Sebaliknya, jika ibu pengganti belum menikah, anak

tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Jika orang tua biologis (pendonor) ingin memiliki hubungan hukum dengan anak tersebut, maka harus dilakukan melalui proses adopsi. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap anak hasil perjanjian sewa rahim tetap harus dijamin sebagaimana anak lainnya, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

SARAN

Untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, diperlukan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur legalitas praktik perjanjian sewa rahim guna mencegah tindakan ilegal yang bertentangan dengan hukum, mengingat masih terdapat praktik sewa rahim yang dilakukan secara diam-diam. Pemilihan istilah “sewa rahim” juga dinilai terlalu kontroversial, sehingga lebih tepat menggunakan istilah “pinjam rahim” sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2025, karena rahim bukan merupakan benda ekonomi dalam sistem hukum Indonesia, melainkan bagian dari tubuh yang melekat pada subjek hukum. Oleh karena itu, akademisi dan praktisi hukum perlu mendorong keterlibatan lembaga etik, rumah sakit, dan instansi pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan praktik sewa rahim agar tidak disalahgunakan demi kepentingan komersial atau bentuk eksploitasi terhadap perempuan.

KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada belum adanya regulasi khusus yang mengatur praktik sewa rahim (surrogate mother) di Indonesia, sehingga analisis yang dilakukan masih bersifat normatif dan mengacu pada interpretasi terhadap ketentuan umum dalam KUH Perdata serta beberapa peraturan sektoral terkait kesehatan dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini tidak melakukan pendekatan empiris berupa wawancara langsung dengan pelaku atau pihak terkait dalam praktik sewa rahim, sehingga temuan bersifat teoritis dan konseptual. Keterbatasan lainnya adalah minimnya data dan literatur nasional yang membahas secara komprehensif tentang status hukum anak hasil sewa rahim, sehingga studi ini sangat bergantung pada literatur sekunder dan interpretasi yuridis yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Akhsanal Viqria. 2021. *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Dharmasisya <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/3/> Diakses pada 4 Juni 2025.
- Brian Makatika. 2023. *Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*. Jurnal Lex Privatum Vol.XI/No.2, hlm 2.
- Desriza Ratman. 2012. *Surrogate Mother dalam Prespektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*. Jakarta: PT Gramedia, hlm 105.
- Desty Ramadhani. 2024. *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perdata Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, hlm. 44.
- Dewi Sonny, Judiasih. 2016. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, hlm 35.
- Erwien Adisiswanto, Wahibatul Maghfuroh. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Dari Hasil Sewa Rahim Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal IUS Vol.XI No.01, hlm 10.
- Fajar Bayu Setiawan. 2013. *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Private Law, Hlm 2.
- Fazalia Putri. 2023. *Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim di Indonesia Ditinjau dari Perspektif*

- Hukum Perdata*. Jurnal Dinamika Volume 29 Nomor 1. Malang : Universitas Islam .
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/viewFile/19506/14605> Diakses pada 4 Juni 2025.
- Fika. 2020. *Sewa Rahim Antara Pro dan Kontra*. Jurnal eL-Mashlahal, 10(2), hlm 7.
- H. Drickx. 2004. *Kamus Ringkas Kedokteran Stedman Untuk Profesi Kesehatan*. edisi
- Hairus Salim. S. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Cet. Ke- 5. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 58.
- Husni Thamrin. 2014. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 51.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Kantor Kota Denpasar. 2021. *Kapan Nikah ?*. Denpasar : KanKemenagDenpasar. <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/23667/kapan-nikah> Diakses pada 13 Juni 2025.
- Khairunnisa, Hamdani, Arif Rahman. 2024. *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol VII No 3. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, hlm 8.
<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/15577>
- Khoir Pamungkas. 2002. *Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Dan Prosedur Pelaksanaan Teknologi Bayi Tabung Dan Masalahnya*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm 55.
- Koes Iranto. 2014. *(Biologi Reproduksi (Reproductive Biology))*. Bandung : Alfabeta, hlm 36.
- Muhammad Akbar, Muhammad Ali, Dwi Pratiwi Markus. 2024. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Volume 05, Number 02. Sorong : Universitas Muhammadiyah Sorong, hlm 10.
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/650> Diakses pada 4 Juni 2025.
- Muhammad Akbar. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, hlm 6.
- Ni Made Dwi Ananda. 2023. *Keabsahan PerjanjianSewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Perpektif Hukum Perdata*. Jurnal Harian Regional Udayana, hlm. 4.
<https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/full-94589> Diakses pada 4 Juni 2025.
- Niken Amalya Putri, Mahlil Adriaman. 2024. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*. Jurnal Hukum Sakato. Sumatera Barat : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, hlm 7.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 58.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 269
- R. Wirjono. 2022. *Azas-Azas Hukum Perjanjian Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju, hlm13.
- Radin Seri Nabahah. 2007. *Penyewaan Rahim Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: hlm.2.
- Rizky Ariesandhy Kurnia. 2017. *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Sewa Rahim dalam Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang : Tesis Fakultas Hukum Unissula, hlm 8.
- Rudi Adi. 2020. *Perlindungan Hukum Anak Hasil Bayi tabung Dengan Cara Sewa Rahim Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jember: IAIN Jember, hlm.3.
- Salim H.S. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata Buku Satu*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 3.
- Sista Noor Elvina. 2014. *Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Ibu Pengganti*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.2.
- Titania Hamdani. 2020. *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Surrogate Mother yang Tertuang dalam Akta Notaris di Indonesia*. Lex Renaissance, 5(4), 974-990, hlm 43.
- Zetria Erma. 2021. *Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata*. Jurnal Tekesnos Vol.3 No.2. hlm.32.